



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Perpustakaan adalah Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perpustakaan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perpustakaan;
- c. penerbitan dan pencetakan karya ilmiah populer dan karya-karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya;
- d. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam;
- e. pelaksanaan kerja sama perpustakaan dan informasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- g. pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan dan pustakawan;
- h. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan semua jenis perpustakaan dan pustakawan;

- j. penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dan informasi ilmiah;
- k. pelaksanaan pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- c. pengelolaan program dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas dan dokumentasi;
- d. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor;
- e. melaksanakan perawatan/pemeliharaan, perbaikan gedung dan perlengkapan kantor serta proses penghapusan barang inventaris;

- f. melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian;
- g. mempersiapkan urusan mutasi;
- h. melaksanakan upaya pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- b. menyusun rencana program kerja dan penganggaran jangka pendek serta jangka panjang;
- c. memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- d. melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
- b. mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
- c. melaksanakan laporan pertanggungjawaban anggaran;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan Pasal 7

Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan semua jenis perpustakaan, penelitian dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan semua jenis perpustakaan;
- b. pelaksanaan, pembinaan semua jenis perpustakaan dan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia di bidang perpustakaan
- c. memasyarakatkan jabatan fungsional pustakawan;
- d. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan;
- b. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait di bidang penelitian dan pengembangan perpustakaan;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka
Pasal 10

Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas mengadakan dan mengolah bahan pustaka, melestarikan, mencetak, menerbitkan dan menerima karya cetak dan karya rekam.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengadaan, penerimaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyimpanan bahan pustaka;
- b. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
- d. pelaksanaan penerbitan dan pencetakan bahan pustaka;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Deposit, Penerbitan dan Percetakan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, menerbitkan, mengadakan, menerima, menyimpan, mendayagunakan dan melestarikan terbitan daerah baik tertulis, tercetak maupun terekam;
 - b. memelihara dan memanfaatkan terbitan daerah untuk koleksi daerah;
 - c. melaksanakan penerbitan dan pencetakan bahan pustaka;
 - d. memelihara peralatan khusus teknis perpustakaan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas :
- a. melaksanakan seleksi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum;
 - b. melaksanakan pengadaan semua jenis bahan pustaka, merawat dan melestarikannya;
 - c. melaksanakan katalogisasi diskripsi, klasifikasi, tajuk subjek bahan pustaka baik terbitan daerah maupun umum;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan
Pasal 13

Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan bahan pustaka, jaringan kerja sama dan teknologi informasi perpustakaan, bibliografi dan literatur sekunder, serta melaksanakan layanan ekstensi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pemberian layanan jasa informasi bahan pustaka;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan penggunaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
- c. pelaksanaan layanan ekstensi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Layanan Bahan Pustaka mempunyai tugas :
- a. melaksanakan layanan sirkulasi, referensi dan layanan multi media;
 - b. menyediakan bahan pustaka dan melakukan konsultasi teknis layanan perpustakaan;

- c. memasyarakatkan minat baca dan promosi perpustakaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Layanan Eksistensi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas layanan Perpustakaan Keliling;
- b. melaksanakan silang layanan perpustakaan (inter-library loan);
- c. melaksanakan tugas layanan taman bacaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kerja Sama Perpustakaan

Pasal 16

Bidang Kerja Sama Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas kerja sama sistem informasi dan teknologi serta kerja sama teknis perpustakaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Kerja Sama Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penataran teknologi informasi untuk perpustakaan;
- c. pelaksanaan kerja sama akses informasi dan koleksi perpustakaan;
- d. pelaksanaan penerapan teknologi informasi penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Kerja Sama Teknis Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kerja sama pertukaran tenaga teknis perpustakaan;

- b. melaksanakan kerja sama penyediaan sumber-sumber informasi perpustakaan;
- c. melaksanakan peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan;
- d. melaksanakan kerja sama teknis lainnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Kerja Sama Sistem Informasi dan Teknologi Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan;
- b. melaksanakan pengkajian dan penalaran teknologi informasi untuk perpustakaan;
- c. melaksanakan kerja sama akses informasi dan koleksi perpustakaan;
- d. melaksanakan penerapan teknologi informasi untuk perpustakaan;
- e. melaksanakan penyediaan informasi perpustakaan melalui internet;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 215 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI D**